

# KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN **BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

mutu certification international

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152 Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121 WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

NOMOR: 03/Kpts/KP.230/H.4.2/12/2020

# PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT **TAHUN ANGGARAN 2021**

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

### KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT.

- MENIMBANG: a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 783/Kpts/KP.230/A/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Aministrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk/menetapkan Bendahara Pengeluaran dan/ atau Penerimaan pada satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian;
  - b. Bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran dan/ atau Bendahara Penerimaan pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor
  - 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Neuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

- 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
- 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 783/Kpts/KP.230/12/2020 Tanggal 14 Desember 2020 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Aministrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (diangkat sebagai Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat);
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
- 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 16. Peraturan Menteri Pertanian No. 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;

MEMPERHATIKAN: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2021 tanggal 23 November 2020.

## **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN: PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

**KESATU** 

: 1. Nama

: Dwi Sulistyowati, S.AP.

NIP

: 1970811 200604 2 011

Pangkat/Gol. : Penata Muda TK. I (III/b)

Bendahara : Pengeluaran

Nama

: Drs. Zainul Arifin

NIP

: 196704112007011001

Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

Bendahara

: Penerimaan

**KEDUA** 

: Bendahara Pengeluaran dan atau Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa

**KETIGA** 

: Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balittas T.A. 2021.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Malang

Pada tanggal

: 28 Desember 2020

An. Menteri Pertanian

epala Balai PenelitianTanaman emanis dan Serat,

NIP 1974:1452000031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Malang;

3. Kepala Sub Bagian Tatau Usata Balittas;

4. Kepala Seksi Pelayanan Teknis;

5. Kepala Seksi Jasa Penelitian;

6. Ketua Kelompok Peneliti Pemuliaan, Perbenihan, dan Plasma nutfah Balittas;

7. Ketua Kelompok Peneliti Entomologi dan Fitopatologi Balittas;

8. Ketua Kelompom Peneliti Ekofisiologi;

9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.